

ZAKAT DALAM TINJAUAN EKONOMI PROFETIK

Supawi Pawenang

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Zakat telah diperintahkan Allah dalam Al Qur'an. Sekurangnya 20 ayat tentang zakat telah termaktub dalam al Qur'an. Ayat-ayat tentang zakat kebanyakan disandingkan dengan ayat tentang shalat. Ini menunjukkan bahwa perlunya keseimbangan antara ibadah dengan muamalah, habluminallah wa habluminannaas. Maka, sudah sewajarnya jika zakat merupakan suatu fundamen Islam ditempatkan dalam rukun Islam.

Zakat merupakan instrumen dari tata kehidupan di dunia ini yang mempunyai potensi untuk menyejahterakan manusia. Pencapaian kesejahteraan yang dicapai melalui zakat dapat meliputi tinjauan berdasar materi, psikis, ataupun spiritual. Dengan menggunakan teori ekonomi sebagai basis analisisnya, tulisan ini akan menjelaskan pentingnya zakat bagi kehidupan manusia, baik kehidupan secara individual ataupun kemasyarakatan. Tulisan ini sangat singkat, namun diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan yang berarti.

Kata Kunci: *Zakat, ekonomi, profetik*

Zakat dalam Ekonomi

Zakat merupakan amalan yang serupa dengan amalan amaliah lainnya seperti infaq, shodaqoh, amal jariyah, dan waqaf. Bahkan pada masa awal Islam, terutama pada masa kekhalifahan

Umar bin Khatab telah dikembangkan derivasi zakat yang diberi nama kharaj, yaitu suatu pungutan yang dibebankan kepada pemilik lahan pertanian. Kharaj ini berlangsung hingga pemerintahan Abu Yusuf pada Dinasti Abassiyah (Peerzade,

1996). Dasar pemungutannya mengalami beberapa penyesuaian, beriring dengan tinjauan tentang keadilan pemungutan. Sejarah menunjukkan bahwa dasar pemungutannya mengalami beberapa perubahan pada zaman pemerintahan yang berbeda. Kharaj yang semula dipungut berdasarkan pada luas lahan, kemudian pada masa pemerintahan berikutnya berganti berdasar pada hasil panen, yang kemudian berganti lagi kepada luas lahan. Pergantian ini ternyata didasarkan pada antusiasme pembayar kharaj. Ketika antusiasmenya tinggi, yang ditandai dengan jumlah pembayar yang meningkat dan jumlah yang terkumpul juga meningkat, maka dasar penetapannya dapat dikatakan telah efektif dan efisien (Al Haritsi, 2006).

Penetapan besarnya zakat berbeda dengan penetapan kharaj yang senantiasa berubah. Penetapan zakat bersifat tetap mengacu pada ketetapan zakat dalam Islam, yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW (dalam Bukhori) yang kemudian ditetapkan dalam Ordonansi Zakat (Manan, 1997). Cara pemungutannya mempunyai kesamaan, yaitu pemerintah diperkenankan untuk mengambil secara paksa. Tampak bahwa dalam Qs Taubah Ayat 103 dijelaskan bahwa *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketenteraman jiwa bagi mereka*. Mkipun dalam pelaksanaan-

nya, terutama di Indonesia, zakat masih belum dilakukan pemaksaan.

Terlepas dari adanya paksaan ataupun ditekankan pada kesukarelaan yang mendasarkan pada kesadaran, zakat dan sejenisnya itu substansinya bersinggungan dengan makna distribusi, solidaritas, dan kebahagiaan. Makna-makna tersebut yang masih bersifat idea dikonkritisasi dengan cara-cara pemungutan yang mendasarkan pada asas efektivitas dan efisiensi. Misalnya, pemungutan dilakukan dengan menetapkan hitungan berdasar bulan sebanyak 12 bulan, adanya tarif relatif yang cenderung bersifat progresif (dalam arti semakin banyak kekayaan maka semakin banyak pungutannya), serta waktu pemungutan dengan memperhitungkan unsur psikologis serta minimnya keengganan untuk melakukan penolakan. Rationalitas cara-cara tersebut seperti ini dapat diterima oleh semua pihak, sehingga wajar saja jika mempunyai kesamaan dengan pungutan-pungutan lain di luar Islam seperti kewajiban sepersepuluh pada umat Kristiani, dana punia pada umat Hindu, juga kewajiban amal pada umat Yahudi.

Rasionalitas dari pengumpulan zakat yang dapat diterima umum ini, menjadi pedoman di dalam menetapkan pungutan dalam konsep negara modern yang disebut dengan pajak (*tax*). Konsep pemungutan pajak ini dicoba diprinsipkan oleh Adam Smith dengan empat maximnya (*four maxims*), yaitu *maxim equality* (kesamaan), *certainty*

(tertentu), *convenience of payment* (kemudahan untuk pembayaran), dan *efficiently* (secara efisien). Berdasar maxims ini berkembang beberapa teori pemungutan pajak seperti teori daya beli, teori daya pikul, teori asuransi, teori bak-ti, dan beberapa teori lainnya (Pawenang, 2007).

Zakat dan Distribusi

Esensi perintah zakat adalah diwajibkannya memberikan sebagian hak yang dimiliki kepada pihak lain yang membutuhkan, agar orang lain tersebut dapat menikmatinya, dan memanfaatkan barang ataupun apapun agar lebih berguna bagi kehidupan. Pembayaran zakat inipun ditentukan hanya kepada pihak-pihak yang dapat dipersepsi sebagai 8 asnaf (al Qur'an Surah At Taubah ayat 60). Dari delapan asnaf tersebut dapat kita perhatikan bahwa tekanan utamanya terletak pada pihak yang sangat membutuhkan, pihak yang mengusahakan, serta pihak yang mengembangkan. Maka, amil turut serta dimasukkan sebagai pihak yang berhak sebagai penerima zakat, serta *fisabilillah* (yang dalam terma sekarang dapat diartikan sebagai instansi pengembang Islam) juga sebagai pihak penerima zakat. Dengan perenungan yang mendalam dapat ditemukan kandungan dari zakat, yaitu adanya makna kebaikan budi, rasa kebersamaan, penghambaan terhadap YME, kepedulian terhadap kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, serta adanya kewajiban untuk mela-

kukan pendistribusian faktor ekonomi.

Makna yang tertulis terakhir (melakukan pendistribusian faktor ekonomi) merupakan elemen positifistik yang dapat diukur dengan hitungan ekonomis, terutama menggunakan teori penghitungan *multiplier effect*. Ketika distribusi faktor ekonomi dilakukan, maka akan tercipta daya beli baru, karena pihak yang semula minim daya beli, akan terdongkrak daya belinya sehingga dapat menambah aktivitas konsumsinya. Sebaliknya, ketika harta tidak didistribusikan, maka ada kecenderungan bahwa faktor ekonomi tersebut akan menumpuk pada seseorang. Dampaknya adalah kecenderungan akan terjadi penimbunan (*ikhtikar*) dalam bentuk simpanan. Proses konsumsi tidak bertambah, begitu pula proses produksi juga tidak akan meningkat. Kondisi ini akan mengarah pada terjadinya stagnasi ekonomi. Ini menggambarkan adanya paradoks tabungan bahwa penimbunan yang berlebihan hingga mengganggu proses distribusi akan berakibat tidak berputarnya roda ekonomi, sirkulasi transaksi ekonomi akan berkurang, daya manfaat ekonomi akhirnya berkurang juga. Kalau ini terjadi, lambat laun akan memunculkan permasalahan baru, seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan mengarah kepada *chaos*.

Rangkaian siklus distribusi yang tidak lancar secara singkat digambarkan bahwa akan menjadikan produksi terkendala karena *demandnya* menurun,

Turunnya *demand* mengakibatkan *supply* juga turun, saat *supply* turun maka *unemployment* (pengangguran) akan meningkat, keresahan masyarakat akan meningkat, sehubungan dengan meningkatnya kecenderungan terjadinya tindak kejahatan, pada saat itu semua akan merasa terancam, lebih-lebih lagi yang mempunyai banyak harta.

Ketika proses distribusi berlangsung, maka daya beli baru tercipta, konsumsi meningkat, *demand* meningkat, produksi tertarik meningkat, *supply* meningkat, pengangguran terpekerjakan, pendapatan masyarakat meningkat, tingkat pendidikan meningkat, tindak kejahatan berkurang, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ini menunjukkan bahwa efek distributif yang dihasilkan oleh zakat yang dilakukan oleh muzzaki akan kembali memberikan *multiplier effect* baik dari sisi ekonomi, keamanan, ataupun spiritual. Barangkali inilah sebagai wujud dari apresiasi Allah SWT kepada orang yang beramal akan mendapatkan pahala hingga mencapai tujuh ratus kali, Tumbuh darinya tujuh tangkai, tiap tangkai seratus butirnya (QS Al Baqarah 261).

Kewajiban distribusi yang terkandung dalam ajaran zakat menunjukkan adanya kepedulian sosial, tidak hanya berorientasi individualistis. Kepedulian sosial menunjukkan adanya penjunjangan nilai *cooperative*, sedangkan orientasi individualistis mengarah kepada kecenderungan adanya penjunjangan nilai *competitive*. Perbedaan penjunjangan


nilai *cooperative* dan nilai *competitive* ini menentukan kuatnya dasar untuk meraih tercapainya kesejahteraan hidup secara bersama (Pawenang, 2007).

Individualistis cenderung bersifat *inward looking*, menekankan pada porsi kedirian yang sangat tinggi. Tinjauan ekonomisnya, individualis berorientasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara paripurna dan selamanya, sehingga perwujudan eksistensinya ditentukan oleh seberapa banyak dan seberapa lama menguasai faktor ekonomi. Sifat individualistis ini bukan berarti tidak akan dapat mencapai tingkat kesejahteraan secara maksimal, ia bisa mencapainya dengan asumsi tingkat kemampuan penguasaan faktor ekonomi setiap orang setara. Namun jika asumsi kesetaraan tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketimpangan yang cenderung mengarah kepada perilaku eksploitative, karena perbedaan penguasaan faktor ekonomi akan menimbulkan posisi tawar yang berbeda. Posisi tawar yang tinggi akan cenderung mengeksploitasi posisi tawar yang lebih rendah. Paparan ini menunjukkan bahwa prinsip *competitive* tidak paripurna untuk menciptakan kesejahteraan. Sifatnya akan *zero sum game*, sama-sama berupaya mematikan, yang pada gilirannya semua akan mati dalam waktu yang relatif cepat.


Perilaku yang mengedepankan kepedulian sosial cenderung bersifat *outward looking*, porsi kepedulian terhadap pihak lain sepadan dengan kepedulian terhadap diri sendiri. Konsep

seperti ini mengindikasikan adanya pengakuan atas kelemahan-kelemahan yang dimiliki setiap individu. Kesadaran untuk mengakui bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Berkat bantuan dan kerjasama dari dan dengan pihak lain membuka kesempatan untuk terpenuhinya kebutuhan. Tentu saja tingkat kesejahteraan yang akan dicapai relatif lebih baik dibanding jika tanpa melakukan kerja sama. Konsep itu juga mengandung keterbukaan dan rasa persaudaraan yang tinggi yang diwujudkan dengan pemompaan semangat untuk mengangkat derajat pihak lain, melalui peningkatan daya beli melalui pendistribusian faktor ekonomi kepada pihak yang membutuhkan, yang bersedia memfasilitasi terjadinya perputaran atau pendistribusian faktor ekonomi, serta juga kepada pihak yang mampu mengembangkan untuk kemaslahatan. Rasa saling menghargai dan rasa kasih sayang untuk menuju keselamatan bersama mewujud pula dalam konsep ini. Luasnya manfaat dan fungsi dari konsep ini menunjukkan bahwa prinsip *cooperative* cenderung memberikan gambaran yang paripurna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang dilakukan, atau kepedulian sosial yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan kembali kepada pelaku aktifnya. Bukankah ini sesuai dengan ayat QS Al Baqarah 261 yang mengatakan bahwa setiap amal akan mendapat pahala hingga tujuh ratus kali lipat.

Ajaran untuk melaksanakan zakat tidak terhenti pada teks yang dipahami secara pasif. Ia dapat diinterpretasikan dengan luas menjadi kajian yang positifistik, bukan terhenti pada kajian metafisis beku. Teks-teks yang ada pada kitab sucipun dapat ditafsirkan menjadi luas maknanya, diinterpretasikan dalam kajian ekonomi, kajian sosiologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Melalui analisis grafis dengan tinjauan ilmu ekonomi, zakat dan dampaknya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar a



Gambar b


Gambar di atas menunjukkan hubungan antara transaksi ekonomi

dengan kemiskinan ditentukan oleh dua faktor utama yaitu faktor ekonomi yang digunakan (FE) dan jumlah penduduk (JP). Faktor lain selain kedua faktor tersebut bukannya tidak ada sama sekali, faktor itu ada hanya saja dianggap dapat diwakili ke dalam kedua faktor tersebut. Analisis di atas dalam istilah ekonomi menggunakan asumsi *ceteris paribus*, faktor lain tidak dijelaskan dalam model.


Gambar a menunjukkan kondisi keseimbangan awal yang merupakan pertemuan antara FE dan JP menentukan tingkat kemiskinan dan tingkat transaksi ekonomi. Jika faktor ekonomi yang digunakan (FE) meningkat sejumlah tertentu, maka FE bergerak ke sebelah kanan menjadi FE1 (gambar b). Ketika jumlah penduduk (JP) tetap maka transaksi ekonomi akan meningkat dan kemiskinan akan menurun. Jika yang terjadi adalah meningkatnya jumlah penduduk (JP) dengan jumlah tertentu, maka JP akan bergeser ke sebelah kanan atas menjadi JP1. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan faktor ekonomi yang digunakan, akibat orang

enggan melakukan kepedulian sosial dan cenderung meningkatkan tabungan pribadi, maka yang terjadi adalah paradoks tabungan. Peningkatan jumlah penduduk akan menambah transaksi ekonomi tetapi yang terjadi adalah kemiskinan yang meningkat (gambar c).

Guna mengatasi kemiskinan yang senantiasa meningkat itu, maka perlu dilakukan peningkatan jumlah faktor ekonomi (FE) sehingga bergeser menjadi FE1, melalui beberapa cara, antara lain dengan melakukan zakat dan sejenisnya, yaitu membagikan sebagian harta untuk pihak-pihak yang kurang beruntung, pihak yang mengusahakan, serta pihak yang mampu mengembangkan, atau dalam bahasa al Qur'an terdiri dari 8 asnaf itu. Peningkatan jumlah faktor ekonomi yang digunakan ini akan meningkatkan jumlah transaksi ekonomi dan mengurangi jumlah kemiskinan, sehingga terjadi keseimbangan baru menjadi E1. Kalau banyak orang yang terjebak dalam paradoks tabungan maka keseimbangannya ada pada E2, yang menggambarkan kemiskinan yang meningkat (gambar d).



Gambar c



Gambar d

Zakat dan Solidaritas

Zakat mempunyai kandungan solidaritas yang tinggi. Kepedulian sosial yang diwujudkan dengan berbagi kemampuan mempertegas makna itu. Solidaritas sendiri dalam Islam mendapat perhatian yang cukup tinggi, terbukti dari himbuan untuk merapatkan barisan (*shaf*) dalam shalat, perintah untuk memperbanyak silaturahmi, saling mengingatkan dalam kebenaran (meskipun itu hanya satu ayat), serta adanya perintah untuk berbagi dengan adil harta warisan. Tentu saja zakat dan amaliah sejenisnya juga bertolak dari adanya perintah untuk bersolider dengan sesama.

Sudah sewajarnya jika solidaritas menjadi perhatian utama, karena akan memperkuat ikatan sosial, memperlancar transaksi sosial, serta mempertegas jalan mewujudkan idea *rahmatan lil alamin*. Secara filsafati, solidaritas ini sendiri akan mengikis perilaku hedonistik dan memancarkan perilaku altruistik. Rasa totalitas kebanggaan kedirian akan dibagi menjadi cinta sosial tanpa melupakan kediriannya sendiri. Rasa solidaritas ini akan menafsirkan perintah untuk memulai dari diri sendiri, sebagai perintah untuk berani berkorban untuk kepentingan sosial dimulai dari dirinya sendiri. Semangat solidaritas ini juga terefleksi dalam perintah untuk melaksanakan qurban, shalat berjamaah, serta beramar makruf nahi munkar.

Solidaritas yang ditimbulkan oleh zakat merupakan solidaritas bertujuan yang berorientasi produktif, yaitu

gambaran suatu kepribadian yang tidak mengingkari kebutuhan-kebutuhan pribadi dan sosial. Zakat mengajarkan untuk tidak pernah mencoba lari dari kebebasan dan tanggung jawabnya. Secara leksikal, aspek akal sehat mendapat tempat utama ketimbang aturan dan ketundukan. Dampak dari perilaku berzakat ini akan menimbulkan perilaku yang disebut Eric Fromm (Dalam Boeree, 2006) sebagai sosialisme komunitarian humanistik. Sosialisme mempunyai arti setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Komunitarian menggambarkan terbentuknya suatu masyarakat yang berperilaku sama. Humanistik berarti masyarakat ini berorientasi pada manusia dan kemanusiaannya. Mengingat zakat dan amaliah sejenisnya telah diajarkan pula dalam ajaran suci yang bersumber langsung dari Allah SWT dan dipedomani bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya, maka istilah Fromm ini perlu mendapat tambahan kata religius sehingga menjadi sosialisme komunitarian humanistik religius.

Kandungan utama lainnya dari ajaran zakat adalah adanya keberanian hidup dengan prinsip menjadi sesuatu. Suatu prinsip yang mengeliminir kecenderungan untuk hanya berprinsip memiliki sesuatu. Prinsip menjadi sesuatu ini mengarahkan hidup untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu timbulnya suatu kesadaran bahwa akan menjadi apa diri ini ditentukan oleh perilakunya di dunia. Kesa-

garan untuk berperilaku ikhlas dan senantiasa menjalankan hubungan baik dengan orang lain akan membawa menjadi sesuatu yang diinginkan. Zakat ini merupakan ajaran menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan sosial. Suatu jalan tengah untuk mengeliminasi adanya sifat *biophilous* (sifat yang terlalu mencintai hidup) dan sifat *necrophilous* (sifat yang mencintai kematian akibat keputusan) yang cenderung mendestruksi struktur kehidupan.


Zakat dan Kebahagiaan

Amaliah Zakat yang berprinsip untuk menjadi sesuatu, dan sesuatu itu adalah dirinya sendiri (*real self*) lebih menjamin untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan sendiri adalah terpenuhinya keinginan seperti yang diharapkan. Ketika suatu keinginan itu dipenuhi sesuai dengan harapan, maka akan tercipta kepuasan, dan kepuasan itu mencerminkan kebahagiaan. Suatu perilaku yang berprinsip lain, seperti prinsip memiliki sesuatu akan cenderung tidak menjadi dirinya sendiri, tetapi menjadi diri ideal (*ideal self*), yaitu suatu diri yang memerlukan konformitas dari lingkungannya, dalam arti menjadi keinginan masyarakat. Diri ideal ini cenderung berfluktuasi dan rapuh ketika ada kendala untuk konformistik, karena lingkungan mengajarkan untuk selalu berada dalam syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan menjadi diri sendiri (*real self*) merupakan aspek keberadaan yang didasarkan pada kecenderungan

aktualisasi. Menurut Rogers (Dalam Boeree, 2006), aktualisasi ini dapat dicapai dengan mengikuti penilaian organismik, kebutuhan dan penerimaan akan pertimbangan positif dan pertimbangan terhadap diri sendiri. Diri sendiri ini adalah diri yang telah bersumpah kepada Tuhannya ketika pertama kali ruh ditiupkan.

Teori ekonomi yang digagas oleh John Hicks tentang teori indifferent (dalam Truet dan Truet, 1987) dapat dikembangkan untuk digunakan menjelaskan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan hidup melalui zakat. Kebahagiaan umumnya dicapai melalui kepuasan. Ketika kepuasan terjadi, maka kebahagiaan akan terjadi. Sebaliknya jika kepuasan tidak terjadi maka kebahagiaan juga tidak terjadi. Kebahagiaan merupakan masalah yang bersifat psikis. Kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat. Maslow (Dalam Boeree, 2006) mengungkapkannya dalam teori hirarki kebutuhan, yang dimulai dari kebutuhan fisik, keamanan, cinta kasih, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pada kebutuhan yang setara dapat digambarkan dalam suatu kurva tertentu yang tingkatannya berbeda dengan tingkat kebutuhan yang berbeda pula. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kurva, terkendala oleh anggaran yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya, orang yang hanya mempunyai anggaran sebesar sepuluh juta rupiah, maka maksimal dia hanya akan memenuhi kebutuhan sebesar sepuluh juta itu saja.

Nilai kebutuhan yang melebihi sepuluh juta tidak dapat dipenuhi, dan ini tidak akan mencapai kepuasan maksimal. Begitu pula, jika kebutuhan yang dipenuhi hanya sembilan juta, tingkat kepuasannya juga tidak semaksimal jika kebutuhan yang harus dipenuhi sama dengan anggaran yang dimiliki, yaitu sepuluh juta. Orang yang kelebihan anggaran akan cenderung untuk memenuhi kebutuhannya dengan meningkatkan kurva kebutuhan yang lebih tinggi.



Gambar e

Gambar e menjelaskan bahwa kurva A merupakan gabungan dari kebutuhan-kebutuhan yang setara pada kurva A tersebut, demikian juga pada kurva B dan C. Garis anggaran A¹ hanya mampu memenuhi kebutuhan pada kurva A. Karena A¹ tidak bersinggungan dengan kurva A, tetapi memotong kurva A, maka tingkat kepuasan tidak semaksimal yang ditunjukkan oleh titik E yang

merupakan persinggungan antara B¹ dan kurva B. Pada kondisi ini kepuasan maksimal tercapai. Garis anggaran C¹ tidak mampu memenuhi kurva C, sehingga kepuasan maksimal juga tidak tercapai. Kelebihan anggaran pada C¹ untuk memenuhi kebutuhan pada kurva B biasanya digunakan sebagai tabungan, untuk memberikan rasa aman. Tetapi tingkat kepuasannya tidak akan semaksimal jika kelebihan itu dialokasikan untuk melakukan zakat, infaq, shodaqah, wakaf, dan amal jariyah lainnya. Untuk mencapai kepuasan maksimal dalam hidup, maka kelebihan daya beli ini lebih baik diinvestasikan di sisi Allah berupa amaliah Zakat. Dengan demikian kurva kebutuhan meningkat menyentuh kurva S. Persinggungan antara kurva s dan garis C¹ ini menemukan posisi pada tingkat kepuasan maksimal.

Upaya pemenuhan kebutuhan material yang semakin tinggi ini cenderung berperilaku berlebihan dan hedonistik. Tingkat kepuasan yang dicapai akan semu, tidak maksimal. Karena sifat dari kebutuhan itu sendiri memang cenderung meningkat tiada batas. Maka wajar jika al Qur'an Al A'raaf ayat 31 dan Al An'am ayat 141 sebagai kalam suci tidak memperkenankan manusia untuk larut dalam pola hidup yang berlebih-lebihan, karena sejatinya manusia tidak akan mampu membelah bumi.

Pilihan rasionalitas manusia untuk tidak larut ke dalam perilaku berlebihan salah satunya dilakukan dengan menabung. Perilaku menabung yang dilakukan

di lembaga intermediasi dapat dikatakan baik karena uang tabungan dapat dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat memutar roda perekonomian. Hanya saja, potensi daya belinya masih ada, sehingga masih belum dapat mencapai tingkat kepuasan yang maksimal. Lain halnya jika kelebihan itu dizakatkan atau diamalkan dalam bentuk amal jariyah lainnya, kepuasan maksimal akan terjadi. Alasannya, potensi daya beli di dunia telah diinvestasikan di sisi Allah yang returnnya tidak akan terputus, dan investasinya itu akan menjadi singgasana di alam *kelangengan*.

Kesimpulan

Ilmu Allah sangat luas tak terbatas. Sebagian ilmunya dikhabarkan dalam wujud ayat kauliyah ataupun kauniyah. Ayat-ayat ini bagaikan prisma yang memancarkan kebaikan dan dapat kita lihat keindahannya dari setiap seginya. Semakin banyak kita melihat dari berbagai segi, maka semakin kita menyadari bahwa Allah memang Maha suci, maha tak terbatas. Dengan menggunakan analisis ekonomi yang sesingkat ini untuk menginterpretasikan zakat, pun akhirnya ditemukan keagungan Allah, dzat yang maha besar dan maha benar dalam segala firmanNya.

DAFTAR PUSTAKA:

- Peerzade, Sayed Afzal (ed), 1996, *Readings in Islamic Fiscal Policy*, Adam Publisher & Distributors, Shandar Market, Chitli Qabar, Delhi-110006.
- Manan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Diterjemahkan oleh Mastangin dari Islamic Economics, Theory and Practice,), PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Skousen, Mark, 2005, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*, Prenada Media, Jakarta.
- Truett, Lila J. and Dale B. Truett, 1987, *Microeconomics*, Times Mirror/Mosby College Publishing, St. Louis, Toronto, Santa Clara.
- Boeree, C. George, 2006, *Personality Theories, Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, Prisma Sophie, Yogyakarta.
- Al Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, 2006, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab*, Khalifa (Pustaka Al Kautsar Group), Jakarta.

Pawenang, Supawi, 2007, *Pengantar Perpajakan*, FE UNIBA, Surakarta.

_____, 2006, *Keadilan Ekonomi, Studi Atas Bunga Bank*, Draft
Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.